



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nº 000501

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0170 /35.09.325/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL - IKHLAS
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Letjen Sutoyo, Perum Kebonsari Indah Lingk. Sumber Pakem Rt. 04 Rw. 35
Kel/Desa : Kebonsari
Kec. : Sumbersari
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777671
Kepala/ Pimpinan Lembaga : WIWIK SUMINARSIH
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL IKHLAS PERUMAHAN KEBONSARI INDAH
Ketua Penyelenggara : NANANG HARIADI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 05 April 2024 sampai dengan 05 April 2026

Jember, 05 April 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember